



PERATURAN DESA CIKOPOMAYAK
KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA CIPTA KARYA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIKOPOMAYAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cikopomayak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan

- Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pejigeloan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 12. Peraturan Desa Cikopomayak Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
 13. Peraturan Desa Cikopomayak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.
 14. Peraturan Desa Cikopomayak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIKOPOMAYAK

Dan

KEPALA DESA CIKOPOMAYAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Desa Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Cipta Karya Mandiri;

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cikopomayak yang berkedudukan di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat

- Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cikopomayak;
 4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah BPD Desa Cikopomayak;
 5. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah BUM Desa Cipta Karya Mandiri;
 6. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa Cikopomayak guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Cikopomayak;
 7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa;
 8. Unit Usaha BUM Desa adalah Badan Usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa;
 9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Cipta Karya Mandiri;
 10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Cipta Karya Mandiri;

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, produktivitas, menyediakan layanan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Cikopomayak mendirikan BUM Desa Cipta Karya Mandiri;

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Cipta Karya Mandiri sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cikopomayak;

Ditetapkan di : Cikopomayak

Pada tanggal : 22 Mei 2023



Diundangkan di : Cikopomayak

Pada tanggal : 22 Mei 2023

SEKRETARIS DESA CIKOPOMAYAK

ARIS SYAMSUL BAHRI

LEMBARAN DESA CIKOPOMAYAK TAHUN 2023 NOMOR 4